



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 42 / PID SUS - TPK/ 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SEMARANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUDJARWO Bin SARDJU ;**

Tempat lahir : Jepara ;

Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 05 Mei 1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Mulyoharjo RT. 002 RW. 003, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS DPU Kabupaten Jepara ;

Pendidikan : STM Negeri Jepara Jurusan Dekorasi Ukir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

- Penyidik : No. Print-333/0.3.5/Fd.1/03/2014 tertanggal 10 Maret 2014, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum : No. B-04/O.3.5/Ft.1/03/2014 tanggal 25 Maret 2014, sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum : No. Print-02/T-7/RTN/Ft.1/05/2014 tanggal 06 Mei 2014, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : Nomor : 49/XI/Pen.TPK/H/2014/PN.Smg. Jo. Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg. tertanggal 19 Mei 2014, sejak tanggal : 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No: 49/Pen.TPK/K/2014/PN.Smg. Jo. Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Smg. tertanggal 11 Juni 2014, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pertama Nomor : 208/Pen.Pid-TPK/2014/PT. Smg tertanggal 24 Juli 2014, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Kedua No. 243/Pen.Pid-TPK/2014/PT. Smg tertanggal 12 September 2014, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang No. 263/Pen Pid-TPK/2014/PT Smg sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No 272/Pen Pid-TPK/2014 sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 ;

Terdakwa selama di dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum DRS. WAGISAN, SH.,MH., dan ZABIDI, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada Legal Consultant “ WAGISAN-ZABIDI, SH & ASSOCIATES ” berkantor di Jalan Kelud Raya No. 26 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 42/Pen Pid Sus – TPK/2014/PT SMG tanggal 3 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 42/Pen Pid Sus – TPK/2014/PT SMG tanggal 19 November 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara No. Reg. Perk. PDS : 07 / JPRA / FT.1 / 05 / 2014 tertanggal 11 Mei 2014, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUDJARWO Bin (AIm) SARDJU** yang saat itu sebagai staf administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi EDY SUTOYO, ST, MT dan saksi SHANDY NUGROHO (2 (dua) terdakwa dalam berkas tersendiri/splittings) pada tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 atau setidaknya antara tahun 2009 dan tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Kabupaten Jepara Jl. Kartini No. 27 Kabupaten Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Semarang berdasarkan Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mula mula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentang penunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik Dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBD Tahun 2009 tanggal 26 Februari 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang penunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBD Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 saksi EDY SUTOYO, ST. MT (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Fisik tersebar dikecamatan se-kabupaten Jepara Tahun 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara;

- Bahwa pengadaan paket-paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara tahun 2009 dan tahun 2010 ternyata prosedur pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan tahapan / mekanisme penunjukan langsung dan pemilihan langsung karena ada permintaan saksi EDI SUTOYO (PPKom) dimana rekanan hanya diminta menanda tangani dokumen lelang yang telah dibuat dalam bentuk sudah jadi, serta nama-nama rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang/pelaksana pekerjaan tidak pernah memasukkan penawaran untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut ;
- Setelah para rekanan ditetapkan seolah-olah sebagai pemenang lelang kemudian diminta untuk menandatangani kontrak yang juga telah disiapkan oleh Dinas, bahkan ada beberapa rekanan yang tandatangannya dalam kontrak dipalsukan, walaupun para rekanan tersebut telah ditetapkan seolah-olah sebagai pemenang lelang dan telah menandatangani kontrak namun rekanan-rekanan tersebut bukan sebagai pelaksana pekerjaan, CV-CV dari rekanan tersebut hanyalah dipakai namanya saja supaya terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dicairkan pembayarannya ;
- Bahwa administrasi pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan tersebut baik Permohonan Pencairan Termyn, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termyn, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, Pembayaran Astek dan Galian C, Surat Kuasa Pemotongan Pajak ke BPD/Bank Jateng Cabang Jepara, maupun Surat Kuasa Pemotongan Uang Jaminan Pemeliharaan ke BPD/Bank Jateng Cabang Jepara, semuanya yang menyiapkan adalah S. NUR HASAN WIDADA, S.PT Direktur CV. ARIA AMIDA yang telah direkrut oleh saksi EDY SUTOYO, ST.MT untuk membantu pembuatan administrasi pencairan termyn, sedangkan rekanan/Direktur CV hanya diminta membubuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan stempel pada dokumen tersebut, setelah administrasi pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan dilengkapi dan ditandatangani, selanjutnya Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana saksi Suko Santoso ikut menanda tangani SPP tersebut, kemudian SPP dan SPM beserta kelengkapannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara disampaikan ke DPPKAD Kab. Jepara untuk pencairan pembayaran ;

- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara tahun 2009 dan tahun 2010 yang telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya oleh DPPKAD Kab. Jepara yang tidak pernah dikerjakan oleh rekanan sebagaimana dalam kontrak adalah :

a. Pekerjaan Tahun 2009 antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)